



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telp (0276) 321048 Boyolali Kodepos 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421 / 0781

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMK MA'ARIF NU 2 BOYOLALI

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Cabang Boyolali Nomor : 001/PC/LPM/NU/1/2003 tanggal 11 Januari 2003;
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali Nomor 421 / 0779 Tanggal 15 Maret 2003.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Cabang Boyolali dan SMK Ma'arif NU 2 Boyolali yang akan didirikan / diselenggarakan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan SMK Ma'arif NU 2 Boyolali tersebut.
- Mengingat** : a. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara No. 3390);
b. peraturan pemerintah:
1. Nomor 27 Tahun 1990;
2. Nomor 38 Tahun 1992;
3. Nomor 39 Tahun 1992;
4. Nomor 55 Tahun 1998;
5. Nomor 22 Tahun 1999;
6. Nomor 25 Tahun 2000;
c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. Nomor 0173/00/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0262/0/1984;
2. Nomor 0486/U/1992;
3. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1995;
4. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah Tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1/1991 Tanggal 2 Juli 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memeberi Ijin Kepada :

- Nama : Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Cabang Boyolali.
- Alamat : Jalan Glatik Nomor 1 Boyolali.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :

- Nama : SMK MA'ARIF NU 2 BOYOLALI
- Alamat : Ds. Karangpakel, Kec. Klego, Kab. Boyolali.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 060/U/2002 serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Pemberian Ijin tersebut akan dicabut.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan Pembetulan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 1 April 2003

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali



Sarwidi, S.H
NIP. 130877382

Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
2. Bupati Boyolali.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah